

Multi Akad Dalam Gadai Emas Menurut Erwandi Tarmizi

Ardiansyah Aristama^{1*}, Erina Pane², A. Kumedi Ja'far³

^{1,2} Pasca Sarjana, UIN Raden Intan Lampung, Indonesia

³ Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, Indonesia

* ardiansyaharis8@gmail.com

ABSTRACT

In today's modern era, the Islamic economy in Indonesia is growing very rapidly. This can be seen from the number of financial products that have been implemented by Islamic Financial Institutions, such as gold products with multiple contracts. But of course each of these products must be reviewed first from its halal. This is where the role of the ulama is needed, especially in reviewing and assessing the halalness of LKS products. This study uses a type of library research with a qualitative approach, with the main source of Erwandi Tarmizi's book entitled Harta Haram Muamalat Contemporary. The results of the study indicate that Erwandi Tarmizi's opinion on the golden rahn law with multiple contracts should not be carried out because it is not in accordance with the hadith of the Prophet, as well as with the consensus of the scholars and the International Sharia Financial Institution (AAOIFI). The analysis of Islamic law on Erwandi Tarmizi's opinion about the golden rahn law with multiple contracts that it should not be carried out is appropriate, because it is in accordance with the hadith of the Prophet shallallahu 'alaihi wa sallam, the consensus of the scholars and sadd al dzari'ah.

Keywords: Erwandi Tarmizi; Golden Rahn; Multiple Contracts.

ABSTRAK

Pada masa modern saat ini, perekonomian Islam di Indonesia berkembang sangat pesat. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya produk-produk keuangan yang telah dijalankan oleh Lembaga Keuangan Syariah, seperti produk rahn emas dengan multi akad. Namun tentu saja setiap produk ini harus ditinjau terlebih dahulu dari kehalalannya. Disinilah peran para ulama dibutuhkan, terutama dalam meninjau dan menilai kehalalan produk LKS. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif, dengan sumber utama buku Erwandi Tarmizi yang berjudul Harta Haram Muamalat Kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut Erwandi Tarmizi tentang hukum rahn emas dengan multi akad ini tidak boleh dilakukan dikarenakan tidak sesuai dengan hadis Rasulullah, juga dengan ijma para ulama dan Lembaga keuangan Syariah Internasional (AAOIFI). Analisis hukum Islam terhadap pendapat Erwandi Tarmizi tentang hukum rahn emas dengan multi akad bahwasannya tidak boleh dilakukan telah sesuai, dikarenakan telah sesuai dengan hadits Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam, ijma para ulama dan sadd al dzari'ah.

Kata kunci : Erwandi Tarmizi; Rahn Emas; Multi Akad.

PENDAHULUAN

Pada masa modern saat ini, perekonomian Islam berkembang sangat begitu pesat, terutama di Indonesia. Perkembangan perekonomian Islam di Indonesia telah dimulai sejak lama. Yaitu dimulai pada tahun 1980 perbankan syariah mulai didiskusikan oleh para pakar sebagai pilar ekonomi syariah. (M. Syafi'i Antonio, 2001). Akhirnya proses itu mulai menemui titik terang pada sekitar tahun 1992. Lebih tepatnya pada saat majelis ulama Indonesia mendirikan sebuah bank syariah yang kemudian dikenal dengan bank Muamalat Indonesia. Sehingga setelah saat itu lembaga-lembaga keuangan yang berlandaskan syariat Islam mulai berkembang pesat dengan banyaknya lembaga-lembaga keuangan Islam di Indonesia, baik itu dalam bentuk Bank maupun Non Bank.

Perekonomian Islam di Indonesia yang berkembang sangat pesat ini harus membuat umat Islam di Indonesia semakin memperhatikan keputusan-keputusan atau ketetapan-ketetapan ulamanya sendiri terutama pada ketetapan yang bersifat kontemporer. (Agus Arwani, 2016). Berdasarkan hal tersebut, dibutuhkan peran aktif para ulama terutama dalam pemberian fatwa terkait perkembangan ekonomi syariah secara umum dan lembaga keuangan syariah secara khusus. Baik fatwa yang berkaitan tentang halal dan haram produk lembaga keuangan syariah dan solusinya, maupun fatwa yang mengedukasi masyarakat secara umum untuk lebih memperhatikan praktik-praktik dalam bertransaksi yang sesuai dengan landasan syariat dan menghindari dari praktik-praktik yang ditentang oleh syariat Islam, dalam hal ini praktik riba yang masih banyak dilakukan oleh masyarakat Islam Indonesia.

Berdasarkan fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh ulama dalam hal ini fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Lembaga keuangan bank dan non bank yang berprinsip syariah di Indonesia yang banyak bermunculan saat ini. Membuat lembaga-lembaga tersebut mengeluarkan berbagai macam produk-produk yang berprinsip syariah, seperti gadai emas, yang sekarang ini banyak diterapkan baik di bank syariah dan pegadaian syariah.

Dengan banyaknya pengembangan produk-produk ekonomi yang berprinsip syariah ini dan menimbang bahwa praktik gadai emas yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah, maka Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia yang merupakan satu-satunya lembaga yang diberi tugas secara langsung oleh undang-undang untuk menetapkan fatwa dan mengawasi kegiatan ekonomi syariah di Indonesia mengeluarkan fatwa nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas adalah sebagai berikut:

- Rahn Emas dibolehkan berdasarkan prinsip rahn, hal ini berdasarkan Fatwa DSN Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn.
- Ongkos dan biaya penyimpanan barang (marhun) ditanggung oleh penggadai (rahin).
- Ongkos sebagaimana dimaksud ayat 2 besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan.
- Biaya penyimpanan barang (marhun) dilakukan berdasarkan akad ijarah.(MUI, 2006).

Berdasarkan uraian di atas ini menunjukkan bahwa hukum rahn emas yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia ini memperbolehkan

rahn emas dengan menggunakan multi akad. Dimana pada dasarnya akad rahn merupakan akad pinjaman dengan jaminan suatu benda, dalam hal ini termasuk dalam akad Qardh. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia di atas membolehkan menggabungkan antara akad qardh, rahn dan akad ijarah. Akad qardh terjadi saat bank syariah atau pegadaian syariah memberikan pinjaman dana kepada nasabah, akad rahn digunakan untuk pengikatan sebagai agunan atas pinjaman dana sedangkan akad ijarah terjadi saat bank menyewakan tempat penyimpanan emas (marhun) dan mengambil upah dari akad sewa ini.

Seorang ahli fikih muamalat kontemporer Indonesia yang juga seorang penulis buku yang banyak menulis tentang transaksi-transaksi haram di berbagai lembaga keuangan dalam bentuk riba dan gharar yaitu Erwandi Tarmizi, memberikan pendapat yang melemahkan fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI tentang rahn emas ini dan mengharamkan hukum rahn emas dengan menggunakan multi akad. (Erwandi Tarmizi, 2020).

Oleh sebab itu, harus mengetahui pendapat dan menganalisis pendapat Erwandi Tarmizi dalam mengharamkan dan melemahkan fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI terutama pada fatwa kebolehan rahn emas dengan multi akad. Karena ia merupakan ulama fikih kontemporer yang banyak mengharamkan produk-produk pengembangan perbankan syariah dibandingkan dengan ulama fikih kontemporer lainnya.

KAJIAN LITERATUR

Multi Akad Dalam Hukum Ekonomi Syariah

Multi dalam bahasa Indonesia berarti banyak, lebih dari satu, lebih dari dua, berlipat ganda. (Tim Penyusun, 1996). Sedangkan akad berasal dari bahasa Arab al-‘aqd yang secara etimologi berarti perikatan, perjanjian, dan pemufakatan. Secara terminologi fikih, akad berarti pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan. Dengan demikian, multi akad berarti akad berganda atau akad yang banyak, lebih dari satu.

Multi akad dalam bahasa Inggris disebut hybrid contract. Kata hybrid dalam bahasa Indonesia disebut dengan istilah “hibrida” digunakan pertama kali sebagai istilah bagi hasil persilangan antara dua individu dengan genotipe berbeda. Oleh karena itu, hybrid contract secara harfiah sebagai kontrak yang dibentuk oleh kontrak yang beragam. (Ali Amin Isfandiar, 2013).

Menurut istilah fikih, kata multi akad merupakan terjemahan dari kata Arab yaitu (al-‘uqud al-murakkabah). Kata al-murakkabah yang secara etimologi berarti al-jam’u yaitu mengumpulkan atau menghimpun. (Abdullah Al-‘Imrani, 1431 H) Pengertian murakkabah menurut para ulama fikih Himpunan beberapa hal sehingga disebut dengan satu nama. Seseorang menjadikan beberapa hal menjadi satu hal (satu nama) dikatakan sebagai melakukan penggabungan (tarkib).

Pro Kontra Multi Akad dalam Hukum Ekonomi Syariah

Perbincangan dan perdebatan mengenai keabsahan multi akad ini muncul bukan tanpa sebab. Sejumlah hadis Nabi Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam menunjukkan larangan penggunaan multi akad. Berikut hadis tersebut.

Larangan ba'i atain fi ba'iah (dua jual beli dalam satu jual beli)

حَدَّثَنَا هَنَادٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَابْنِ عُمَرَ وَابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ أَبُو عِيْسَى حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ وَقَدْ فَسَّرَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ قَالُوا يَبْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ أَنْ يَقُولُ أَيْبَعُكَ هَذَا الثَّوْبُ بِنَقْدٍ بَعَشْرَةٍ وَبِنَسِيئَةٍ بَعِشْرَيْنِ وَلَا يُفْرَقُهُ عَلَى أَحَدٍ الْبَيْعَتَيْنِ فَإِذَا فَارَقَهُ عَلَى أَحَدِهِمَا فَلَا بَأْسَ إِذَا كَانَتْ الْعُقْدَةُ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمَا قَالَ الشَّافِعِيُّ وَمَنْ مَعَى تَهِي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ أَنْ يَقُولُ أَيْبَعُكَ دَارِي هَذِهِ بِكَذَا عَلَى أَنْ تَبْيَعَنِي عُلْمَاكَ بِكَذَا فَإِذَا وَجِبَ لِي عُلْمَاكَ وَجِبَتْ لَكَ دَارِي وَهَذَا يُفْرَقُ عَنْ بَيْعٍ بَعِيرٍ ثَمَّنٍ مَعْلُومٍ وَلَا يَدْرِي كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى مَا وَقَعَتْ عَلَيْهِ صَفَقَتُهُ. (رواه الترمذي)

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Hannad telah menceritakan kepada kami Abdah bin Sulaiman dari Muhammad bin Amru dari Abu Salamah dari Abu Hurairah ia berkata: Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam melarang melakukan dua penjualan dalam satu kali transaksi. Dalam hal ini ada hadits serupa dari Abdullah bin Amru, Ibnu Umar dan Ibnu Mas'ud. Abu 'Isa berkata; hadits Abu Hurairah adalah hadits hasan shahih dan menjadi pedoman amal menurut para ulama. Sebagian ulama menafsirkan hadits ini mereka mengatakan: maksud dua penjualan dalam satu transaksi adalah perkataan seseorang; Aku menjual pakaian ini kepadamu dengan tunai seharga sepuluh dan kredit seharga dua puluh tanpa memisahkannya atas salah satu dari dua transaksi. Jika ia memisahkannya atas salah satu dari kedua transaksi tersebut maka tidak apa-apa selama akadnya jatuh pada ;salah satu dari keduanya. y-Syafi'i berkata; termasuk makna dari larangan Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam tentang dua transaksi dalam satu kali jual beli adalah perkataan seseorang; Aku menjual rumahku kepadamu dengan harga sekian dengan syarat kamu menjual budakmu kepadaku dengan harga sekian. Jika budakmu sudah menjadi milikku berarti rumahku juga berarti milikmu, tatacara jual beli seperti ini berbeda dengan tatacara jual beli barang yang tidak diketahui harganya dan salah satu dari keduanya (penjual dan pembeli) tidak mengetahui transaksi yang ia tujukan. (Hadis Riwayat At-Tirmidzi).(Muhammad bin 'Isa bin Saurah bin Musa bin ad-Dahak, At-Tirmidzi, 1998)

Larangan safqatain fi safqah

حَدَّثَنَا حَسَنٌ وَأَبُو النَّضْرِ وَأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا شَارِكٌ عَنْ سِمَاكِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَفَقَتَيْنِ فِي صَفَقَةٍ وَاحِدَةٍ قَالَ أَسْوَدُ قَالَ شَرِكٌ قَالَ سَمَكَ الرَّجُلُ بَيْعَ الْبَيْعِ فَيَقُولُ هُوَ بِنَسَاءٍ بِكَذَا وَكَذَا وَهُوَ بِنَقْدٍ بِكَذَا وَكَذَا. (رواه احمد)

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Hasan dan Abu Nadlir dan Aswad bin Amir mereka berkata; telah menceritakan kepada kami Syarik dari Simak dari Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud dari ayahnya berkata; Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam melarang dua transaksi dalam satu akad. Aswad berkata; Syarik berkata; Simak seorang laki-laki menjual barang jualan seraya mengatakan; ia dengan kredit sekian dan sekian dan dengan tunai sekian dan sekian. (Hadis Riwayat

Ahmad). (Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal bin Asad Asy-Syaibani, 2001)

Larangan Ba'i wa Salaf (Jual beli dan akad pinjaman)

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ الْحَنْفِيُّ حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ وَعَنْ بَيْعٍ وَسَلْفٍ وَعَنْ رَيْحٍ مَا لَمْ يُضْمَنْ وَعَنْ بَيْعٍ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ. (رواه احمد)

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar Al Hanafi telah menceritakan kepada kami Adl Dlahhak bin Usman dari Amru bin Syu'aib dari bapaknya dari kakeknya dia berkata; Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam melarang dua penjualan dalam satu transaksi, dan dari menjual dan meminjamkan, dan dari keuntungan dan barang yang tidak dapat dijamin, dan dari menjual yang tidak ada padamu." (Hadis Riwayat Ahmad). (Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal bin Asad Syaibani, 1998).

Dengan adanya hadis-hadis tersebut kiranya sangat wajar jika timbul pertanyaan, apakah produk-produk keuangan syariah yang menggunakan multi akad dapat dipandang memenuhi prinsip syariah atau sebaliknya. (Hasanudin Maulana, 2011). Pendekatan multi akad pada satu sisi merupakan suatu kebutuhan, namun pada satu sisi yang lain dikhawatirkan bertentangan dengan hadits di atas. Disebut kebutuhan sebab tanpa multi akad, praktik ekonomi syariah kontemporer sulit mengimbangi dan sulit hadir menjadi alternatif bagi transaksi keuangan modern. Akan tetapi, apabila multi akad yang diberlakukan tidak memperhatikan hudud wa dawabit syari'ah jelas akan melanggar syariah. (Burhanuddin Susanto, 2016).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan/literatur (*library research*) yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka. (Mahmud, 2011). Atau dalam kata lain penelitian kepustakaan merupakan salah satu bentuk penelitian kualitatif yang objek kajiannya adalah data kepustakaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan sumber utama buku Erwandi Tarmizi yang berjudul Harta Haram Muamalat Kontemporer. Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yaitu peneliti menganalisis dan menyajikan data secara sistematis. Dalam menganalisis data, dalam tesis ini digunakan teknik deskriptif analisis

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendapat Erwandi Tarmizi Tentang Hukum Rahn Emas Dengan Multi Akad

Erwandi Tarmizi dalam mengeluarkan pendapat tentang hukum rahn emas dengan multi akad, menyatakan terlebih dahulu tentang fatwa DSN-MUI nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn emas. Erwandi Tarmizi menyatakan bahwa Fatwa DSN-MUI membolehkan menggabungkan antara akad qardh dan akad ijarah. Akad qardh terjadi saat bank syariah memberikan pinjaman kepada nasabah dengan jaminan emas, sedangkan akad ijarah terjadi saat bank menyewakan tempat penyimpanan emas (marhun) dan mengambil upah dari akad sewa ini.

Maka menurut pendapat Erwandi Tarmizi, fatwa DSN bukanlah Al-Qur'an dan hadits yang memiliki kebenaran mutlak. Fatwa ini sebatas hasil ijtihad sekelompok ulama Indonesia yang tergabung dalam DSN yang bisa jadi hasil ijtihad mereka benar dan bisa jadi salah, sesuai dengan sabda Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wa Sallam yang diriwayatkan oleh Amru bin 'Ash radhiyallahu 'anhu:

وَعَنْ عَمْرِ بْنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ, فَلَهُ أَجْرَانِ, وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ, فَلَهُ أَجْرٌ. (رواه البخري ومسلم)

“Dari Amru bin ‘Ash bahwa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: Apabila seorang hakim memutuskan perkara dan ia telah berijtihad mengeluarkan hukum (fatwa) dan ternyata hukumnya benar niscaya ia mendapat dua pahala dan jika ternyata ia salah niscaya ia mendapat satu pahala”. (Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim). (Abu ‘Abdillah Muhammad ibn Isma‘il al-Bukhariy, 1400 H).

Erwandi Tarmizi beranggapan demikian dikarenakan menggabungkan antara akad qardh dan akad ijarah bertentangan dengan hadis Nabi Muhammad Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam yang diriwayatkan dari Amru bin Syu’aib bahwa Nabi Muhammad Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam bersabda,

وَعَنْ عَمْرِ بْنِ شَعِيبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَجِزُ سَلْفٌ وَبَيْعٌ, وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ, وَلَا رِبْحٌ مَا لَمْ تَضْمَنْ, وَلَا بَيْعٌ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ. (رواه ابوداود)

“Dari Amru bin Syu’aib bahwa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: Tidak halal menggabungkan antara akad pinjaman dan jual beli, tidak halal dua persyaratan dalam satu jual beli, tidak halal keuntungan barang yang tidak dalam jaminanmu dan tidak halal menjual barang yang bukan milikmu”. (Hadis Riwayat Abu Daud. Menurut Syaikh Al-Albani derajat hadits ini hasan shahih). (Ahmad bin Hanbal, tt).

Selain berdalil dengan hadits di atas, Erwandi Tarmizi juga mengatakan bahwa para ulama telah sepakat haramnya penggabungan akad pinjaman dan jual beli. (Erwandi Tarmizi, 2020). Ijma ini dinukil oleh Al Qarafi yang berkata,

وَبِإِجْمَاعِ الْأُمَّةِ عَلَى جَوَازِ الْبَيْعِ وَالسَّلْفِ مُفْتَرِقَيْنِ وَتَحْرِيمُهُمَا مُجْتَمِعَيْنِ لِذَرْبَةِ الرِّبَا

“Umat Islam telah sepakat bahwa boleh hukumnya jual beli dan utang piutang yang terpisah kedua akad tersebut, akan tetapi haram menggabungkan kedua akad tersebut dalam satu akad, karena ini merupakan celah untuk terjadinya riba”.(Al-Qarafi, 2009).

Pernyataan yang sama juga dinukil Az Zarkasyi dalam bab pembahasan sadd al dzariah (larangan terhadap sarana).

Perlu diingat bahwa akad ijarah termasuk bagian dari akad jual beli, karena hakikat ijarah adalah jual beli jasa. Maka menggabungkan antara akad ijarah dan akad qardh sama hukumnya dengan menggabungkan akad jual beli dan akad qardh, yang hukumnya terlarang. (Al-Qarafi, 2009).

Erwandi Tarmizi mengutip fatwa panduan lembaga keuangan syariah Internasional yang dibuat oleh AAOIFI. Berdasarkan hadits Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam maka AAOIFI melarang penggabungan akad qardh dan akad ijarah dalam dua pasal yakni,

Mikyar (19) tentang Qardh, ayat (7) yang berbunyi, “Lembaga keuangan syariah tidak dibolehkan mensyaratkan akad ba’i (jual beli), akad ijarah (sewa) atau akad mu’awadhah lainnya yang digabung dengan akad qardh, karena dalam jual atau sewa, biasanya, pihak debitur sering menerima harga di atas harga pasar dan ini merupakan sarana untuk terjadinya riba (pinjaman yang mendatangkan keuntungan bagi kreditur)”. (AAOIFI, 2010).

Mikyar (25) tentang penggabungan beberapa akad dalam satu akad, ayat (4) yang berbunyi, “Persyaratan boleh menggabung beberapa akad, bila tidak terdapat larangan syariat. Maka tidak boleh menggabung antara akad qardh dengan akad ba’i karena penggabungan akad qardh dengan ba’i merupakan sarana untuk terjadinya riba. Dan juga ijma’ para ulama bahwa seorang kreditur yang mensyaratkan kepada debitur bahwa debitur harus menyewakan rumahnya kepada kreditur maka akadnya dihukumi batal dan haram”. (AAOIFI, 2010).

Berdasarkan hal tersebut Erwandi Tarmizi mengatakan bahwa fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang membolehkan penggabungan antara akad qardh dan akad ijarah bertentangan dengan fatwa dewan syariah Internasional (untuk lembaga resmi keuangan syariah internasional) dan bukan sekedar itu, bahkan juga bertentangan dengan hadits Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wa Sallam yang merupakan sumber seluruh fatwa. Maka Erwandi Tarmizi mengusulkan agar ayat (4) dalam fatwa DSN Nomor: 26/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn emas perlu dikaji ulang.

Erwandi Tarmizi juga mengutip pernyataan Ibnu Taimiyah, Beliau menjelaskan tentang cara orang di masa beliau mengakali riba dengan menggabung akad ba’i atau ijarah dengan akad qardh, “Di antara cara merekayasa riba, yaitu: menggabungkan akad qardh (pinjaman) dengan akad jual beli atau sewa. Rekayasa ini tidak mengubah hukum riba yang haram karena Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam telah melarang menggabungkan akad qardh dan jual beli. Rekayasa riba dengan cara ini mirip dengan rekayasa riba yang dibuat oleh Yahudi. (Ibnu Taimiyah, 1995).

Erwandi Tarmizi, memberikan contoh bahwa perbankan syariah melakukan multi akad dalam praktik rahn emas, untuk mengetahui hal ini perlu dilihat berapa harga penyewaan safe deposit box sesungguhnya bila tidak digabung antara akad qardh (pinjaman) dengan menggadaikan emas. Sebagai contoh: Bank Syariah menyediakan tiga ukuran Safe Deposit Box dengan harga yang beragam: ukuran kecil (3x10x24 inch) dengan harga 200 ribu rupiah per tahun, ukuran sedang (5x10x24 inch) dengan harga 350 ribu per tahun, dan ukuran besar (10x10x24 inch) dengan harga 700 ribu rupiah per tahun.

Yang terjadi dalam akad qardh dengan menggadaikan emas yang digabung dengan penyewaan emas gadai demi keamanan bahwa bank-bank syariah membebaskan biaya yang bervariasi, mulai dari Rp.225.000,00 hingga Rp.750.000,00 per tahun untuk emas gadai seberat 25 gram. Padahal biaya sebanyak itu dapat menyewa SDB mulai dari ukuran kecil hingga besar yang mampu menampung ratusan emas batang 25 gram. Dan lebih mengengaskan lagi, pada saat penggadai emas menggadaikan emasnya untuk kedua kalinya ia dibebankan lagi biaya sebesar biaya penyewaan sebuah SDB, padahal SDB

yang dibayarnya pada gadai pertama masih mampu menampung ratusan emas batang 25 gram.

Berdasarkan penjelasan ini, bank syariah jelas mengambil laba tidak sedikit dari biaya penyimpanan emas gadaian, bukan sekedar biaya ongkos penyimpanan yang nyata-nyata dibutuhkan. Apabila ini yang terjadi, bank mengambil laba dari ongkos penyimpanan emas gadai maka akad qardh (pinjaman) dengan gadai emas yang dilakukan bank syariah telah berubah menjadi riba dayn, karena hakikat penggadaian emas adalah pinjaman yang pihak pemberi pinjaman mendapat manfaat (laba) dari pinjaman tersebut dalam bentuk biaya penyimpanan emas di atas ongkos nyata-nyata yang diperlukan. Dan pinjaman yang mendatangkan manfaat (laba) bagi pemberi pinjaman hukumnya adalah riba.

Lebih lanjut Erwandi Tarmizi berpendapat hal ini masih bisa ditolerir dengan syarat bahwa ongkos tersebut tidak disyaratkan dalam akad qardh. Artinya, pada saat nasabah menggadaikan emas kepada bank syariah, bank memberikan pilihan kepada nasabah:

- Nasabah tidak membayar ongkos penitipan emas dengan konsekuensi bahwa emasnya tidak dijamin oleh bank bila terjadi sesuatu diluar kehendak bank bila terjadi sesuatu diluar kehendak bank karena sifatnya sebatas amanah sebagaimana disebutkan oleh para ulama.
- Nasabah memberikan ongkos penyimpanan sebesar biaya yang nyata-nyata diperlukan untuk itu. Dengan catatan pihak bank tidak boleh mengambil satu sen pun laba untuk masuk ke kas bank. Dan konsekuensi pembayaran ongkos penyimpanan mengharuskan bank menjamin emas yang digadaikan bila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan.

Jika pilihan nomor 2 yang diambil nasabah maka ongkos biaya penitipan ini sekalipun masih termasuk ijarah hukumnya dibolehkan karena bank tidak mendapat laba dari transaksi ini dan penggabungan akad tidak dimaksudkan agar kreditur mendapat laba dari pinjaman. Dengan demikian, tidak ada riba dalam penggabungan akad ini. Dan larangan hadis Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam tentang penggabungan akad ba'i dan ijarah bertujuan untuk menutup celah riba (sadd al-dzari'ah) dan sesuatu yang dilarang untuk sadd al-dzari'ah dibolehkan bila terdapat suatu kebutuhan dalam kasus gadai emas kebutuhan tersebut berupa keamanan penyimpanan emas yang digadai. (Erwandi Tarmizi, 2020).

Menurut Erwandi Tarmizi bolehnya mengambil biaya nyata-nyata yang diperlukan dalam proses qardh dibolehkan juga oleh Accounting and Auditing Organization of Islamic Finance Institutions (AAOIFI) dalam pasal (19) tentang Qardh, ayat (9) yang berbunyi, "Lembaga keuangan yang memberikan pinjaman boleh menarik ongkos biaya pinjaman sebatas biaya nyata yang bersifat langsung yang nyata-nyata diperlukan tanpa boleh mengambil sedikitpun laba dari biaya ini. (AAOIFI, 2010).

Dengan demikian, pendapat Erwandi Tarmizi tentang hukum rahn emas dengan multi akad ini tidak boleh dilakukan dikarenakan tidak sesuai dengan hadis Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam, juga tidak sesuai dengan ijma para ulama dan Lembaga keuangan Syariah Internasional (AAOIFI). Akad ini juga dilarang dengan tujuan untuk menutup celah riba (sadd al-dzari'ah), kecuali kebutuhan yang merupakan biaya nyata-nyata yang diperlukan dalam akad gadai emas, dalam hal ini biaya tersebut merupakan

biaya penyimpanan emas yang digadai tanpa boleh mengambil sedikitpun laba dari biaya ini.

Analisis Hukum Islam Mengenai Pendapat Erwandi Tarmizi Tentang Hukum Rahn Emas Dengan Multi Akad

Pada dasarnya dalam Islam hukum asal dari segala bentuk muamalat di dunia ini adalah mubah (boleh) kecuali yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam. Muamalat atau hubungan dan pergaulan antara sesama manusia di bidang harta benda merupakan urusan duniawi, dan pengaturannya diserahkan kepada manusia itu sendiri. Oleh karena itu, semua bentuk akad dan berbagai cara transaksi yang dibuat oleh manusia hukumnya sah dan dibolehkan, asal tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan umum yang ada dalam syara'. Sebagaimana para ulama telah bersepakat membuat kaidah umum yang berkaitan dengan hal ini, yang berbunyi,

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ.

Artinya: "Pada prinsipnya segala sesuatu itu hukumnya boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya." (M. Ma'shum Zainy Al-Hasyimiy, 2010).

Kaidah ini sangat sering digunakan oleh kelompok madzhab Syafi'i untuk menyelesaikan adanya berbagai macam persoalan keduniawian atau masalah muamalah, yang memang dalam Al-Qur'an dan al-Hadits belum ada atau tidak ada ketentuan hukumnya. Berangkat dari sini, semua kegiatan muamalat hukumnya boleh kecuali yang telah nyata jelas disebutkan keharamannya. (M. Ma'shum Zainy Al-Hasyimiy, 2010).

Dalam hal ini praktik rahn emas pada dasarnya adalah boleh dilakukan, namun bisa berubah hukumnya terlarang bila akad-akad yang terkandung dalam praktik rahn emas ini tidak sesuai dengan syariat. Akad-akad dalam bermuamalat secara umum dilarang jika mengandung unsur riba, kezaliman, dan gharar.

Multi akad diberlakukan dalam rahn emas ini menyebabkan pemanfaatan dalam barang gadai, dimana murtahin mendapatkan keuntungan dengan biaya sewa barang gadai (emas). Barang dalam akad gadai tidak boleh dimanfaatkan dalam hal ini sifatnya hanyalah sebagai penjamin apabila rahin tidak dapat melunasi hutangnya. Sebagaimana menurut sebagian ulama Hanafiah, murtahin tidak boleh mengambil manfaat atas barang jaminan dengan cara apapun. Hal tersebut dikarenakan murtahin hanya memiliki hak menahan barang jaminan bukan memanfaatkannya. Apabila rahin memberikan izin kepada murtahin untuk memanfaatkan barang jaminan, maka ini dilarang, karena hal tersebut termasuk riba atau menyerupai riba.

Menurut Malikiyah, apabila rahin mengizinkan kepada murtahin untuk memanfaatkan barang gadai, atau murtahin mensyaratkan boleh mengambil manfaat maka hal itu dibolehkan, apabila utangnya karena jual beli atau semacamnya. Akan tetapi, apabila utangnya karena qardh maka hal itu tidak diperbolehkan, karena hal tersebut termasuk utang yang menarik manfaat. Syafi'iyah secara global sama pendapatnya dengan Malikiyah, yaitu bahwa murtahin tidak boleh mengambil manfaat atas barang yang digadaikan. (Wahbah Zuhaili, 1989). Hal ini didasarkan kepada hadis Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يُغْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهَنَهُ، لَهُ غَنَمُهُ وَعَلَيْهِ غَرْمُهُ (رواه الدارقطني والحكيم)

Dari Abu Hurairah bahwa Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda: Barang gadaian tidak boleh dilepaskan dari si pemiliknya, ia (rahin) yang memiliki pertambahannya, dan ia (rahin) bertanggung jawab atas kerusakan dan biayanya. (Hadis Riwayat Daruquthni dan Hakim dan perawinya dapat dipercaya). (Muhammad bin Isma'il Al-Kahlani, 1960).

Apabila murtahin mensyaratkan dalam akad utang piutang hal-hal yang merugikan kepada rahin, misalnya tambahan atau manfaat barang gadai untuk murtahin maka menurut ulama di kalangan Syafi'iyah, syarat dan akad gadai menjadi batal. Hal ini didasarkan kepada hadis sahabat:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَوْ عُمَرَ قَالَ: كُلُّ شَرْطٍ خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ اشْتَرَطَ مِائَةَ شَرْطٍ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

Dari Ibnu Umar atau Umar berkata: Setiap syarat yang bertentangan dengan kitab Allah maka hukumnya batal, walaupun menetapkan seratus syarat. (Hadis Riwayat Al-Bukhari). (Muhammad bin Isma'il Al-Bukhari, 1426 H).

Dilarangnya multi akad dalam rahn emas ini juga dipertegas dengan pendapat Ibnu Qayyim. Beliau berpendapat bahwa Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam melarang multi akad antara akad salaf (memberi pinjaman atau qardh) dan jual beli, meskipun kedua akad itu jika berlaku sendiri-sendiri hukumnya boleh. Larangan menghimpun salaf atau qardh dan jual beli dalam satu akad untuk menghindari terjerumus kepada riba yang diharamkan. Semua akad yang mengandung unsur jual beli dilarang untuk dihimpun dengan qardh dalam satu transaksi, seperti antara ijarah dan qardh, salam dan qardh, sarf dan qardh, dan sebagainya.

Multi akad dalam akad jual beli dan salaf (qardh) sudah jelas-jelas tidak diperbolehkan berdasarkan hadis Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wa Sallam,

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ الْحَنْفِيُّ حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ هَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ وَعَنْ بَيْعٍ وَسَلْفٍ وَعَنْ رَيْحٍ مَا لَمْ يُضْمَنْ وَعَنْ بَيْعٍ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ. (رواه احمد)

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar Al Hanafi telah menceritakan kepada kami Adl Dlahhak bin Usman dari Amru bin Syu'aib dari bapaknya dari kakeknya dia berkata; Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam melarang dua penjualan dalam satu transaksi, dan dari menjual dan meminjamkan, dan dari keuntungan dan barang yang tidak dapat dijamin, dan dari menjual yang tidak ada padamu." (Hadis Riwayat Ahmad). (Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal bin Asad Syaibani, 1998).

Dalam hal ini pendapat Erwandi Tarmizi mengenai dilarangnya rahn emas dengan menggunakan multi akad telah sesuai dengan hadis Nabi.

Rahn emas dengan multi akad tidak diperbolehkan dikarenakan mengandung unsur riba. Tidak seorang muslim pun yang menyangkal haramnya hukum riba. Teks Al-Qur'an begitu jelas menyatakan bahwa Allah telah mengharamkan riba. Allah berfirman,

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. (Q.S. Al Baqarah ayat 275). Di dalam hadis Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam juga memerintahkan agar seseorang muslim menjauhi riba karena riba termasuk salah satu dari tujuh dosa besar. Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam bersabda,

حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ! قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ قَالَ: الشِّرْكَ بِاللَّهِ، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَالتَّوَلَّى يَوْمَ الرَّحْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ. (رواه متفق عليه)

“Jauhi tujuh hal yang membinasakan! Para sahabat berkata, “Wahai Rasulullah! Apakah itu! Beliau bersabda, “Syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah tanpa haq, memakan harta riba, memakan harta anak yatim, lari dari medan perang dan menuduh wanita beriman yang lalai berzina”. (Hadis Riwayat Muttafaq ‘Alaih). (Muhammad bin Isma’il Al-Bukhari, 1426 H).

Begitu besarnya dosa riba, pantas Rasulullah melaknat pelakunya, sebagaimana diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu ‘anhu,

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا، وَمُؤْكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ. (رواه مسلم)

“Dari Jabir Radhiyallahu ‘anhu berkata bahwa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam mengutuk orang yang makan harta riba, yang memberikan riba, penulis transaksi riba dan kedua saksi transaksi riba. Mereka semuanya sama (berdosa)”. (Hadis Riwayat Muslim). (Abu ‘Isa At-Tirmidzi, 1426 H).

Akad rahn dan juga akad qardh merupakan akad tolong menolong dan tidak boleh mengambil keuntungan dalam akad tersebut sebagaimana dalam multi akad dalam rahn emas yang mengambil keuntungan atau manfaat dari barang jaminan. Keuntungan yang didapat dari akad ini bukan dari orang yang dipinjami uang namun keuntungan yang didapat adalah pahala dari Allah Subhanahu wa Ta’ala. Sebagaimana disebutkan dalam beberapa firman Allah Subhanahu wa Ta’ala.

Surah Al-Baqarah (2) ayat 245,

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ۗ فَيُضْعِفُهُ لَهُ ۗ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۗ وَاللَّهُ يُعْضِطُ وَيَبْصِطُ ۗ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan”. (Departemen Agama RI, 2010).

Surah Al-Hadid (57) ayat 11,

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ۗ فَيُضْعِفُهُ لَهُ ۗ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan ia akan memperoleh pahala yang banyak”. (Departemen Agama RI, 2010).

Surah At-Taghabun (64) ayat 17,

إِنْ تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يَأْخُذْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ

“Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya Allah melipatgandakan balasannya kepadamu dan mengampuni kamu. Dan Allah Maha Pembalas Jasa lagi Maha Penyantun”. (Departemen Agama RI, 2010).

Ayat-ayat tersebut di atas pada dasarnya memberikan anjuran untuk melakukan perbuatan qardh (memberikan utang) kepada orang lain, dan imbalannya adalah dilipatgandakan hartanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam menganjurkan kepada umatnya untuk memberikan bantuan kepada orang lain yang membutuhkan dengan akad tabarru' seperti akad qardh dan akad gadai.

Dalam kaitannya dengan hal ini ada beberapa hadis Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam yang berisi anjuran untuk membantu orang lain.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ نَفَسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ, وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ فِي الدُّنْيَا يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ, وَمَنْ سَتَرَ عَلَى مُسْلِمٍ فِي الدُّنْيَا سَتَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ, وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا دَامَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ. (رواه الترمذي)

Dari Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda: Barangsiapa yang melepaskan dari seorang muslim kesusahan dunia, maka Allah akan melepaskan kesusahannya pada hari kiamat; dan barangsiapa yang memberikan kemudahan kepada orang yang sedang mengalami kesulitan di dunia, maka Allah akan memberikan kemudahan kepadanya di dunia dan akhirat; dan barangsiapa yang menutupi 'aibnya di dunia dan akhirat; dan Allah akan senantiasa menolong hambanya, selama hamba itu menolong saudaranya. (Hadis Riwayat At-Tirmidzi). (Abu 'Isa At-Tirmidzi, 1426 H).

وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً. (رواه ابن ماجه)

Dari Ibnu Mas'ud bahwa sesungguhnya Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda: Tidak ada seorang muslim yang memberi pinjaman kepada muslim yang lain dua kali kecuali seperti sedekah satu kali. (Hadis Riwayat Ibnu Majah). (Muhammad bin Ali Asy-Syaukani, t.t).

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ: مَنْ أَقْرَضَ اللَّهَ مَرَّتَيْنِ كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ أَحَدِهِمَا لَوْ تَصَدَّقَ بِهِ. (رواه ابن حبان)

Dari Abdullah Ibnu Mas'ud bahwa sesungguhnya Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda: Barangsiapa yang memberikan utang atau pinjaman kepada Allah dua kali, maka ia akan memperoleh pahala seperti pahala salah satunya andaikata dia menyedekahkannya. (Hadis Riwayat Ibnu Hibban). (Ibnu Hibban, 1426 H).

Berdasarkan hadis-hadis tersebut dapat dipahami bahwa qardh (utang atau pinjaman) merupakan perbuatan yang dianjurkan, yang akan diberi imbalan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah Radhiyallahu

‘Anhu, disebutkan bahwa apabila seseorang memberikan bantuan atau pertolongan kepada orang lain, maka Allah akan memberikan pertolongan kepadanya di dunia dan di akhirat. Sedangkan dalam kedua hadits di atas yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas’ud Radhiyallahu ‘Anhu dijelaskan bahwa memberikan utang atau pinjaman dua kali nilainya sama dengan memberikan sedekah satu kali. Ini berarti bahwa qardh (memberikan utang atau pinjaman) merupakan perbuatan yang sangat terpuji karena bisa meringankan beban orang lain.

Berdasarkan hal tersebut maka begitu besar pahala yang didapatkan dari meminjami orang lain yang sedang membutuhkan, sehingga sayang sekali jika perbuatan tersebut ditunggangi dengan hal-hal yang dilarang oleh syariat seperti multi akad dalam rahn emas yang mendapatkan keuntungan dari akad rahn emas tersebut.

Larangan praktik rahn emas dengan multi akad tentang penggabungan akad ba’i dan ijarah bertujuan untuk menutup celah riba (sadd al-dzari’ah). Sadd al-Dzari’ah menurut ulama ahli ushul fiqh, yaitu:

مَنْعَ كُلِّ مَا يَتَوَصَّلُ بِهِ إِلَى الشَّيْءِ الْمُنْتَوَعِ الْمَشْتَمِلِ عَلَى مَفْسَدَةٍ أَوْ مُضَرَّةٍ

"Mencegah segala sesuatu (perkataan maupun perbuatan) yang menyampaikan pada sesuatu yang dicegah/dilarang yang mengandung kerusakan atau bahaya". (Wahbah Zuhaili, 1999).

Berdasarkan pengertian di atas dapat diketahui bahwa Sadd al-Dzari’ah merupakan suatu metode penggalan hukum Islam dengan mencegah, melarang, menutup jalan atau wasilah suatu pekerjaan yang awalnya dibolehkan karena dapat menimbulkan sesuatu yang menyebabkan terjadinya kerusakan atau sesuatu yang dilarang. Hal ini berdasarkan kaidah fiqh.

مَا أَذَى إِلَى الْحَرَامِ فَهُوَ حَرَامٌ

Apa yang membawa kepada yang haram maka hal tersebut juga haram hukumnya.

دَرْءُ الْمَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan. (Nashr Farid Muhammad Washil, dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, 2009).

Pengembangan dari kaidah di atas adalah bahwa segala perbuatan dan perkataan yang dilakukan mukallaf yang dilarang syara’ terkadang menyampaikan dengan sendirinya kepada kerusakan tanpa perantara, seperti zina, pencurian, dan pembunuhan. (M. Hasbi Ash-Shiddieqy, 1990).

Dengan demikian pendapat Erwandi Tarmizi yang mengatakan praktik rahn emas dengan multi akad dilarang karena sadd al dzari’ah telah sesuai. Sementara pendapat Erwandi Tarmizi tentang bolehnya mengambil biaya nyata-nyata yang diperlukan dalam proses qardh dibolehkan juga oleh AAOIFI dalam pasal (19) tentang Qardh, ayat (9) yang berbunyi, “Lembaga keuangan yang memberikan pinjaman boleh menarik ongkos biaya pinjaman sebatas biaya nyata yang bersifat langsung yang nyata-nyata diperlukan tanpa boleh mengambil sedikitpun laba dari biaya ini. (AAOIFI, 2010).

Hal ini telah sesuai dengan hadis Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يُغْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهَنَهُ، لَهُ عِنْدَهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ (رواه الدارقطني والحكيم)

Dari Abu Hurairah bahwa Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda: Barang gadaian tidak boleh dilepaskan dari si pemiliknya, ia (rahin) yang memiliki pertambahannya, dan ia (rahin) bertanggung jawab atas kerusakan dan biayanya. (Hadis Riwayat Daruquthni dan Hakim dan perawinya dapat dipercaya). (Muhammad bin Isma'il Al-Kahlani, 1960).

Hadis tersebut mengatakan bahwasannya rahin bertanggung jawab atas kerusakan dan biayanya. Dalam hal ini merupakan biaya yang nyata-nyata bukan merupakan keuntungan untuk pihak murtahin.

Dengan demikian, analisis hukum Islam terhadap pendapat Erwandi Tarmizi tentang hukum rahn emas dengan multi akad bahwasannya tidak boleh dilakukan telah sesuai, dikarenakan telah sesuai dengan hadis Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam, ijma para ulama dan sadd al Dzari'ah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa media sosial dan pendidikan kewirausahaan tidak berpengaruh terhadap minat bisnis, sedangkan ekspektasi pendapatan dan religiusitas berpengaruh terhadap minat bisnis. Variabel yang memberi pengaruh paling tinggi adalah variabel ekspektasi pendapatan dengan nilai koefisien 0,392. Sehingga variabel ekspektasi pendapatan menjadi prioritas yang tetap dijaga keberadaannya untuk Pendapat Erwandi Tarmizi tentang hukum rahn emas dengan multi akad ini tidak boleh dilakukan dikarenakan tidak sesuai dengan hadis Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam, juga tidak sesuai dengan ijma para ulama dan Lembaga keuangan Syariah Internasional (AAOIFI). Akad ini juga dilarang dengan tujuan untuk menutup celah riba (sadd al-dzari'ah), kecuali kebutuhan yang merupakan biaya nyata-nyata yang diperlukan dalam akad gadai emas, dalam hal ini biaya tersebut merupakan biaya penyimpanan emas yang digadai tanpa boleh mengambil sedikitpun laba dari biaya ini. Analisis hukum Islam terhadap pendapat Erwandi Tarmizi tentang hukum rahn emas dengan multi akad bahwasannya tidak boleh dilakukan telah sesuai, dikarenakan telah sesuai dengan hadits Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam, ijma para ulama dan sadd al dzari'.

REFERENSI

- AAOIFI (Accounting and Auditing Organization of Islamic Finance Institutions). 2010. *Al ma'ayir Asy Syari'iyah*. Bahrain: t.p
- Abdul Rahman Ghazaly. 2012. *Fikih Muamalat*. Jakarta: Kencana
- Abdullah Al-'Imrani. 1431 H. *Al-'Uqud Al-Maliyah Al-Murakkabah: Dirasat Fikihiyah Ta'sihiyah wa Tatbiqiyah*. Riyadh: Esbelia

Pengaruh Media Sosial, Pendidikan Kewirausahaan, Ekspektasi Pendapatan, Dan Religiusitas Terhadap Minat Bisnis

- Abu 'Isa At-Tirmidzi. 1426 H. Sunan At-Tirmidzi. Juz 3 Nomor Hadis 1206. t.k.: Al-Ishdar Al-Awwal
- Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal bin Asad Asy-Syaibani. 2001. *Musnad al-Imam Ahmad bin Hambal*, dalam *Maktabah Asy-Syamilah*. t.k.: Muasasah Ar-Risalah
- Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal bin Asad Syaibani. 1998. *Musnad Ahmad bin Hambal*, dalam *Maktabah Asy-Syamilah*, Beirut: Alimul Kutub
- Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal bin Asad Syaibani. 1998. *Musnad Ahmad bin Hambal*, dalam *Maktabah Asy-Syamilah*. Beirut: Alimul Kutub
- Abu' Abdillah Muhammad ibn Isma'il al-Bukhariy. 1400 H. al-Jami' al-Sahih yang lebih di kenal dengan Sahih al-Bukhariy. Vol. 4, No. Hadith: 7352, Kairo: al-Maktabah al-Salafiyah
- Agus Arwani. 2016. "Konstruksi Hukum Ekonomi Syariah dalam Fiqh Anggaran yang Bebas Akuntansi Syariah". *Jurnal Al-Ahkam*, Surakarta: Vol. 1 Nomor 2
- Ahmad bin Hanbal. tt. *Musnad al-Imam Ahmad*, Jilid 11, Beirut: Muassasah al-Risalah
- Ali Amin Isfandiar. 2013. *Analisi Fikih Muamalat Tentang Hybrid Contract Model dan Penerapannya Pada Lembaga Keuangan Syariah*. *Jurnal Penelitian*. Vol. 10 No. II, 2013
- Al-Qarafi. 2009. *Anwar al-Buruq fi Anwa' al-Furuq*, jilid III, Lebanon: Dar al Kutub al ilmiyah
- Burhanuddin Susanto. 2016. *Tingkat Penggunaan Multi Akad Dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia*. *Jurnal Al-Ihkam*, Vol. 11 No.
- Departemen Agama RI. 2010. *Al-Qur'an dan terjemahnya*, Bandung: Jabal
- Erwandi Tarmizi. 2020. *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, Cetakan ke 23, Bogor: Berkat Mulia Insani
- Hasanudin Maulana. 2011. *Multiakad Dalam Transaksi Syariah Kontemporer Pada Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*. *Online Jurnal Al-Iqtishal*, Vol. III No.1
- Ibnu Hibban. 1426 H. Shahih Ibnu Hibban. Juz 11. Nomor Hadis 5040. t.k.: Al-Ishdar Al-Awwal
- Ibnu Taimiyah. 1995. *Majmu' Al fatawa*. Madinah: Mujamma' Al Malik Fahd li Thiba'atil Mushaf
- M. Hasbi Ash-Shiddieqy. 1990. *Falsafah Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang

- M. Ma'shum Zainy Al-Hasyimiy. 2010. *Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah Pengantar Memahami Nadzom Al-Faroidul Bahiyyah*. Juz 1. Jombang: Darul Hikmah
- M. Syafi'i Antonio. 2001. *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Penerbit Gema Insani
- Mahmud. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Pustaka Setia
- Muhammad bin 'Isa bin Saurah bin Musa bin ad-Dahak, At-Tirmizi. 1998. *Sunan At-Tirmizi*. dalam *Maktabah asy-Syamilah*. Beirut: Darul Garbi
- Muhammad bin Isma'il Al-Bukhari. 1426 H. Shahih Al-Bukhari. Juz 2. Nomor hadis: 2374. CD Room, Maktabah Kutub Al-Mutun, Silsilah Al-'Ilm An-Nafi', Seri 4, t.k.:Al-Ishdar Al-Awwal
- Muhammad bin Isma'il Al-Kahlani. 1960. *Subul As-Salam*. Juz 3, Mesir: Maktabah Mushthafa Al-Babiy Al-Halabiy
- MUI. 2006. *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*. Cetakan ke 3. Jakarta: Gaung Persada Press
- Najmuddin. Al-Uqud Al-Murakkabah Dalam Perspektif Ekonomi Syariah. *Jurnal Syari'ah*: Vol. II No. II. Oktober.
- Nashr Farid Muhammad Washil, dan Abdul Aziz Muhammad Azzam. 2009. *Al-Madkhalu fi Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyati wa Asaruha fi Al-Ahkami Al-Syar'iiyyati*. penterj. Wahyu Setiawan. Jakarta: Amzah
- Tim Penyusun. 1996. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Tim Penyusun. 2019. *Buku Pedoman Penulisan Tesis dan Disertasi*. Lampung: UIN Raden Intan Lampung
- Wahbah Zuhaili. 1989. *Al-Fiqh Al-Islamiy wa Adillatuh*. Juz 5. Damaskus: Dar Al-Fikr
- _____. 1999. *Al-Wajiz fi Ushul Al-Fiqh*. Damaskus: Dar Al-Fiqr